

APPLICATION OF PRUDENTIAL BANKING TO ELIGIBILITY FOR THE
DISTRIBUTION OF MSMEs KUR BANK BSI BRANCH DIPONEGORO BANDA
ACEH (Study on Testing the Income and Profitability of Debtor Customers' Businesses)

Khaliza Adzkia, Khairani, Riadhus Sholihin
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

200102136@student.ar-raniry.ac.id, khairani.mukdin@ar-raniry.ac.id,
riadhus.sholihin@ar-raniry.ac.id

ABSTRACT

This research emphasises the importance of testing customer income and profitability in ensuring financing eligibility and supporting the financial stability of banks and the development of MSMEs in Indonesia. This reseacrh aims to ensure that the financing disbursement process is carried out effectively and in accordance with prudential banking principles with legal provisions. This research method is normative empirical. The results of the research showed that the distribution of KUR was in accordance with the mandate of articles 8 and 29 of Law No. 10 of 1998 on Banking and article 23 of Law No. 21 of 2008 on Sharia Banking. This can be seen from the application of KUR distribution at BSI Diponegoro Branch Banda Aceh which is carried out strictly through testing with five main stages, namely BI checking, surveys, business feasibility analysis, analysis of collateral feasibility, the committee process with the leadership and the analysis of MSMEs income and profitability by paying attention to income sources, income stability, sales trends, seasonal patterns, sales targets, profit patterns, bank transaction history and bank transaction frequency.

Keywords: *Disbursement Eligibility, KUR, Prudential Banking, Income, Profitability, MSMEs*

ABSTRAK

Penelitian ini menekankan pentingnya pengujian pendapatan dan profitabilitas nasabah dalam memastikan kelayakan pembiayaan dan mendukung stabilitas keuangan bank serta perkembangan UMKM di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penyaluran pembiayaan dilakukan secara efektif dan sesuai dengan prudential banking principle dengan ketentuan hukum. Metode penelitian ini adalah normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran KUR sudah sesuai dengan amanat pasal 8 dan 29 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan pasal 23 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal ini dapat dilihat dari penerapan penyaluran KUR di BSI Cabang Diponegoro Banda Aceh dilakukan dengan ketat melalui pengujian dengan lima tahap utama yaitu BI checking, survei, analisa kelayakan usaha, analisa kelayakan jaminan, proses komiter dengan pimpinan serta adanya analisis pendapatan dan profitabilitas UMKM dengan memperhatikan sumber pendapatan, stabilitas pendapatan, tren penjualan, pola musiman, target penjualan, pola keuntungan, riwayat transaksi bank dan frekuensi transaksi bank.

Kata kunci: *Kelayakan Penyaluran, KUR, prudential banking, Pendapatan, Profitabilitas, UMKM*

A. PENDAHULUAN

Penelitian ini mengkaji penerapan *prudential banking* dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk menguji kelayakan, terutama pendapatan dan profitabilitas UMKM, sehingga dapat memitigasi risiko pembiayaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan di Banda Aceh.

Pada konteks penyaluran KUR kepada UMKM di Bank Syariah Indonesia (BSI) kantor cabang (KC) Diponegoro Banda Aceh (BA), secara konsep UMKM berkontribusi signifikan terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja,¹ namun dilapangan penulis menemukan bahwa bank masih menghadapi tantangan pembiayaan bermasalah dan cenderung lebih memilih menyalurkan dana kepada pengusaha yang *bankable*.² Idealnya mengharuskan penyaluran KUR dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian secara ketat, mendukung UMKM yang *feasible* meskipun belum *bankable*, dan memiliki mekanisme pengelolaan risiko yang efektif, sehingga dapat meningkatkan perekonomian nasabah dan menjaga kesehatan bank sesuai kebijakan pemerintah.

Pemerintah mendukung pengembangan UMKM dengan menyediakan pembiayaan KUR melalui bank syariah dan konvensional, di mana proses penyaluran dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*). Prinsip ini diamanatkan oleh undang-undang perbankan Indonesia, termasuk UU No. 10/1998 (UU Perbankan), dan UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah.³ Pada UU Perbankan, Pasal 8,⁴ Pasal ini menjelaskan bahwa prinsip ini memastikan nasabah mampu melunasi pinjamannya, menghindari risiko kegagalan atau kemacetan pembayaran.⁵ Kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha perbankan, secara tegas dinyatakan dalam

¹ ekon.go.id, "Dorong UMKM Naik Kelas Dan Go Export, Pemerintah Siapkan Ekosistem Pembiayaan Yang Terintegrasi," *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Siaran Pers*.

² Kompas.com, "Masalah Klasik UMKM, 'Feasible' Tetapi Tidak 'Bankable'," last modified February 14, 2017, accessed April 28, 2024, <https://money.kompas.com/read/2017/02/14/210000726/masalah.klasik.umkm.feasible.tetapi.tidak.bankable>.

³ Lastuti Abubakar et al., "Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia," *De Lega Lata* 2, no. 1 (2017): 68–91.

⁴ Pemerintah RI, *Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*, 1998.

⁵ M. Anugerah Puji Sakti and Endra Syaifuddin Ahmad, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) Dalam Proses Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 1 (May 26, 2023).

ketentuan Pasal 29 UU Perbankan.⁶ Pada pasal tersebut, bank diharuskan menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan memastikan kecukupan modal, aset, manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berkaitan dengan operasinya. sementara pembiayaan syariah diatur dalam Ayat 2 Pasal 23 dan Penjelasan Pasal 23 Ayat (2) UU Perbankan Syariah,⁷ menetapkan bahwa bank harus melakukan analisis sebelum memberikan kredit atau pembiayaan.⁸

Prinsip ini sangat penting untuk meminimalkan risiko operasional dan melindungi dana nasabah.⁹ Bank harus mematuhi peraturan dan prosedur operasi standar internal mereka untuk menerapkan prinsip ini secara efektif.¹⁰ Kegagalan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dapat menyebabkan kehancuran bank secara bertahap.¹¹ Namun, lembaga keuangan masih menghadapi tantangan pembiayaan bermasalah. Pada BSI KC Diponegoro BA, Prosedur penyaluran pembiayaan dengan proses mensurvei, menilai, dan memutuskan pembiayaan lolos atau tidak ada beberapa bagian yaitu dari tahap Permohonan Pembiayaan, *BI Checking*, melakukan survei analisa kelayakan usaha Analisa kelayakan jaminan, proses komiter dengan pimpinan, pembuatan akad, proses akad, dan pencairan.¹² Tahap permohonan pembiayaan, KUR dilakukan dengan dua opsi yaitu nasabah yang mengunjungi bank untuk mengajukan pembiayaan atau pihak bank (*marketing*) yang akan mencari nasabah yang memenuhi kriteria.

Pada survei pengujian yang dilakukan BSI KC Diponegoro BA adalah dengan memastikan usaha milik calon nasabah, memeriksa omset, kondisi usaha, hubungan nasabah dengan masyarakat, jaminan yang tercover, dan kemampuan nasabah membayar angsuran.¹³ Analisa kelayakan usaha melibatkan pemeriksaan transaksi keuangan nasabah.

⁶ Nurul Sifana and Rani Febriyani, "Analisis Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principles) Dalam Penyaluran Pembiayaan Akad Murabahah Pada PT. Bank Sumut Syariah KCP Stabat," *Mediation : Journal Of Law* 1, no. 4 (2022), <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jhkm/index>.

⁷ Pemerintah RI, *Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, 2008.

⁸ Lastuti Abubakar and Tri Handayani, "Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Melalui Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank," *Rechtide* 13 (2018): 1.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Yudhi Setiawan et al., "Penyuluhan Hukum Tentang Perbankan Di Desa Gelogor Kabupaten Lobar," *Journal Kompilasi Hukum* 5, no. 2 (2020): 241–258.

¹² Azhar, "Hasil Wawancara Dengan Azhar, Staf Bagian Pembiayaan Micro, Produk KUR Dan Produk Reguler (BUK), BSI KC BA Diponegoro, 6 Mei - 5 Agustus," 2024.

¹³ Ibid.

Jika tidak ada catatan transaksi, bank melihat aset yang dibeli dari hasil usaha.¹⁴ Bank juga memperhatikan produktivitas usaha nasabah, menghindari penyalahgunaan dana yang bisa mempengaruhi pembayaran angsuran.¹⁵ Setelah itu dilakukan analisa kelayakan jaminan, dilanjutkan dengan *approve* dari atasan. Setelah disetujui oleh pimpinan maka untuk mengesahkan pembiayaan dilakukannya akad dengan menyiapkan pembuatan akad, dan lain-lain yang diperlukan. Lalu dilakukan penandatanganan akad secara langsung atau tatap muka dengan pihak bank serta pencairan dana pembiayaan hanya dapat dilakukan setelah semua proses selesai dan dokumen dinyatakan lengkap.

Sebagaimana yang dipaparkan di atas, belum tergambar secara detail bagaimana bank mengamati dan menganalisis pendapatan dan profitabilitas usaha peminjam sebagai kelayakan penyaluran KUR dan bagian dari proses penilaian risiko serta penerapan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa proses penyaluran pembiayaan dilakukan secara efektif dan sesuai dengan *prudential banking principle* dengan hanya menyalurkan pembiayaan kepada UMKM yang memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan dan profitabilitas yang cukup guna membayar kembali pinjaman tersebut. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan *prudential banking* pada kelayakan penyaluran KUR UMKM BSI cabang Diponegoro BA dengan mengkaji pengujian pendapatan dan profitabilitas usaha nasabah debitur.

Penelitian dengan tema ini sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu oleh Perwirasari & Ikrardini, dalam penelitian tersebut menyatakan prinsip kehati-hatian sangat penting dalam kegiatan operasional perbankan, terutama dalam penyaluran pembiayaan. Bank harus menerapkan prinsip ini untuk menjaga kesehatannya dan mematuhi norma-norma hukum.¹⁶ Selain itu, pada penelitian oleh Dona et al, menyatakan prinsip ini melibatkan penilaian terhadap calon nasabah dengan menggunakan kriteria 5C: *character, capacity, capital, collateral, dan condition*. Penerapan prinsip kehati-hatian

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Diah Pradhani Perwirasari and Zulfika Ikrardini, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Non Agunan Ditinjau Dari Sisi Hukum Perikatan (Studi Kasus Pada PT . Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Padalarang)," *Jurnal Dialektika Hukum*, no. 2 (2020): 148–172.

dalam pembiayaan mudharabah mengutamakan analisis karakter dan agunan yang dinilai melalui pendapatan usaha bulanan dan kecukupan agunan.¹⁷

Penelitian Puji Sakti & Ahmad juga menyatakan bahwa bank syariah menerapkan prinsip ini dengan menganalisis nilai-nilai yang mewakili calon nasabah untuk mengevaluasi dan memutuskan permohonan pembiayaan. Bank menghadapi berbagai kendala internal dan eksternal dalam menerapkan prinsip ini. Kemudian penelitian oleh Murcitaningrum, menyatakan dalam pembiayaan mikro, prinsip ini berfungsi sebagai tindakan pencegahan untuk menghindari hasil yang tidak diinginkan.¹⁸

Berdasarkan uraian tersebut di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi *prudential banking* pada pengujian pendapatan dan profitabilitas usaha nasabah debitur dari pelaku usaha UMKM dan bagaimana relasi antara pengujian pendapatan dan tingkat profitabilitas usaha UMKM dengan tingkat kolektabilitas pembiayaan di bank BSI.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif empiris yang merupakan suatu proses penelitian yang diarahkan dalam rangka menelaah norma-norma dan kebijakan dalam konteks tertentu, serta penerapan dan atau pelaksanaan dari konten yang termaktub di dalamnya.¹⁹ Dengan metode ini, penulis akan melakukan pengamatan terhadap penerapan *prudential banking* dalam penyaluran pembiayaan KUR dan wawancara secara langsung dengan staf bidang marketing, khususnya bagian pembiayaan KUR. Kemudian melakukan analisis terhadap bentuk *prudential banking* yang diterapkan dalam hal melakukan pengujian pendapatan dan profitabilitas usaha mikro kecil dan menengah sudah sesuai atau belum dengan *prudential banking principle*. bahan hukum primer yang digunakan adalah UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

¹⁷ Novia Galuh Rima Dona, Rafidah Rafidah, and Lidiya Anggraeni, "Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia Kc Jambi Gatot Subroto," *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2023): 205–220.

¹⁸ Suraya Murcitaningrum, "Prinsip Kehatian Dalam Penyaluran Pembiayaan Mikro Pada Bank Muamalat KCP Metro Lampung," *Mu'amalatuna: jurnal ekonomi syariah* (2019): 1–23.

¹⁹ Nur Iskandar, Jatim, and Hendri Masduki, "Kontekstualisasi Nilai-Nilai Al-Qur'an Perspektif Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Telaah Normatif Empiris Program Pengajaran Satuan Pendidikan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Ibnu Ali Pamekasa," *El-Furqania* 9 (2023): 1.

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi *Prudential Banking Principle* Pada Pengujian Pendapatan dan Profitabilitas Usaha Nasabah Debitur

Pada BSI KC Diponegoro BA, Prosedur penyaluran pembiayaan melibatkan beberapa tahap seperti tahap Permohonan Pembiayaan, *BI Checking*, melakukan survei analisa kelayakan usaha Analisa kelayakan jaminan, proses komiter dengan pimpinan, pembuatan akad, proses akad, dan pencairan.²⁰

Pada tahap penyaluran KUR di BSI KC Diponegoro BA, proses pengujian mulai dari tahap *BI Checking*, melakukan survei, analisa kelayakan usaha, analisa kelayakan jaminan, dan proses komiter dengan pimpinan. Analisa pendapatan dan profitabilitas nasabah diuji pada tahap survei dan tahap analisa kelayakan usaha. Survei dan analisa kelayakan usaha dilakukan dengan memperhatikan penjualan, keuntungan, transaksi pembelian barang, dan pola pembayaran ke *supplier*.²¹ Berikut Implementasi *Prudential Banking Principle* yang dilakukan:

a. Pengecekan BI Checking

Proses pengecekan informasi manajemen (BI) terdiri dari melihat perusahaan yang akan menerima pembiayaan, kemudian melakukan pengecekan BI untuk mengetahui apakah nasabah tersebut pernah menerima pembiayaan di bank lain dan bagaimana dana dikembalikan. Jika ternyata pernah ada masalah dengan pembiayaan, maka pihak bank akan mempertimbangkannya. Selain itu, pengecekan BI juga akan melihat apakah pelaku usaha dan pasangannya sudah menikah. *BI Checking* mengecek riwayat calon nasabah melalui Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia dan menemukan informasi tentang bank pemberi pembiayaan, nilai fasilitas pembiayaan, dan kelancaran pembayaran.²²

Namun, fungsi pengawasan perbankan telah berpindah dari BI ke OJK. OJK memberikan layanan informasi debitur (iDEB), yang mencatat riwayat informasi kredit nasabah bank dan lembaga keuangan. Bank, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya harus melaporkan iDEB ke Sistem Informasi Debitur (SID), yang berisi semua

²⁰ Azhar, "Hasil Wawancara Dengan Azhar, Staf Bagian Pembiayaan Micro, Produk KUR Dan Produk Reguler (BUK), BSI KC BA Diponegoro, 6 Mei - 5 Agustus."

²¹ Ibid.

²² Andrianto and M. Anang Firmansyah, "Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)," CV. Penerbit Qiara Media (2019): 536.

informasi tentang debitur. Tidak ada catatan menunggak kredit untuk debitur dengan skor 1.²³

Berikut 5 kolektibilitas kredit sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum :

- 1) Kolektibilitas 1: Lancar, apabila debitur selalu membayar pokok dan bunga tepat waktu. Perkembangan rekening baik, tidak ada tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan kredit. Kol-1 adalah status kolektibilitas tertinggi.²⁴
- 2) Kolektibilitas 2: Dalam Perhatian Khusus, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 1-90 hari.
- 3) Kolektibilitas 3: Kurang Lancar, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 91-120 hari.
- 4) Kolektibilitas 4: Diragukan, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 121-180 hari.
- 5) Kolektibilitas 5: Macet, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 hari.

Untuk pembiayaan KUR di BSI, kolektabilitas yang diterima umumnya adalah nasabah dengan status kolektabilitas 1 (lancar) dengan riwayat pembayaran yang baik, tanpa ada tunggakan, sangat diutamakan untuk mendapatkan pembiayaan KUR. Ini menunjukkan bahwa nasabah memiliki kemampuan dan kemauan untuk membayar kewajiban tepat waktu. Nasabah dengan kolektibilitas ini dianggap lebih mampu untuk membayar kembali pinjaman, sehingga meminimalkan risiko pembiayaan bagi bank. Memiliki riwayat pembiayaan yang baik dan menjaga kedisiplinan dalam pembayaran penting untuk mendapatkan akses pembiayaan KUR yang lebih mudah dan menguntungkan.

BI checking memainkan peran penting dalam kehati-hatian keuangan dan manajemen risiko bagi lembaga pemberi pinjaman. *BI Checking* berfungsi sebagai

²³ Kompas.com, "Apa Itu BI Checking Dan Bagaimana Cara Melihatnya?," last modified 2020, <https://money.kompas.com/read/2020/11/22/110600626/apa-itu-bi-checking-dan-bagaimana-cara-melihatnya?page=all>.

²⁴ Djkn.kemenkeu.go.id., "Mengenal Kolektibilitas (Kol) Kredit Perbankan Kaitannya Dengan Dengan Undang-Undang No 4 Tahun 1996 (UUHT).," last modified 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/14713/Mengenal-Kolektibilitas-Kol-Kredit-Perbankan-Kaitannya-Dengan-dengan-Undang-Undang-No-4-Tahun-1996-UUHT.html>.

mekanisme untuk menilai kelayakan pembiayaan dan mencegah pembiayaan bermasalah di bank syariah. Pentingnya *BI checking* tidak hanya terbatas pada penilaian pembiayaan tetapi juga pada proses hukum, di mana *BI checking* dapat digunakan sebagai bukti dalam kasus-kasus. Data yang dikelola oleh bank sentral Indonesia ini dianggap valid dan mudah diakses, menjadikannya alat yang dapat diandalkan untuk pembuktian sederhana di pengadilan.²⁵ Secara keseluruhan, *BI checking* merupakan instrumen penting dalam menjaga stabilitas keuangan, mencegah pembiayaan bermasalah, dan memastikan kepastian hukum di sektor perbankan.

Pemeriksaan Bank Indonesia (BI) memainkan peran penting dalam pembiayaan di bank-bank syariah, khususnya di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa suku bunga BI secara signifikan mempengaruhi Pengembalian Dana Pihak Ketiga (TPF) di bank Syariah, dengan hubungan negatif yang diamati.²⁶ Memastikan kepatuhan terhadap peraturan BI sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kesehatan bank Syariah, seperti yang disorot dalam proposal kerangka kepatuhan syariah yang mencakup tim audit syariah internal untuk mengawasi operasi dan transaksi yang terkait dengan masalah syariah.²⁷

b. Melakukan Survei

Melakukan survei nasabah, melihat bagaimana perkembangan usaha nasabah dan *cash flow*nya. Selain itu, dilakukan juga survei dengan atasan, hal ini untuk mendapatkan *approval*. *Branch manager* ikut bersama karyawan mikro untuk mengunjungi pelaku UMKM dan melihat langsung bagaimana kondisi usaha tersebut. Survei lapangan dilakukan bertujuan tidak hanya untuk verifikasi data saja namun ada observasi kondisi operasional UMKM. Hal ini dilakukan dengan peninjauan langsung ke lokasi bisnis nasabah untuk mengevaluasi jaminan yang diberikan guna menghindari risiko yang akan dihadapi, Untuk memastikan kebenaran data dengan melihat secara langsung, pengunjung dilakukan ke lokasi bisnis dan rumah calon nasabah. Survei wajib dilakukan untuk kelayakan

²⁵ Christopher Panal Lumban Gaol, "B.I Checking Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Sederhana Perkara Kepailitan," *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2020): 84–94.

²⁶ Ari Kristin Prasetyoningrum, "Analysis Bi Rate and Return of Third Party Fund on Rate of Third Party Fund on Islamic Banking in Indonesia," *Conference In Business, Accounting, And Management (CBAM)* 2, no. 1 (2015): 104–116, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/cbam/article/view/296>.

²⁷ Rusnah Muhamad, "Shariah Compliance Process and Corporate Governance in Islamic Banking Institutions (IBIs): A Proposed Model," *Asian Journal of Accounting Perspectives* 4, no. 1 (2011): 36–48.

nasabah. Variabel yang digunakan saat melakukan survei kepada UMKM adalah tempat usaha, jaminan, penjualan setahun terakhir, stok barang, aktifitas bisnis, reputasi usaha

Tempat usaha yang dikatakan layak adalah dengan memastikan bahwa usaha tersebut milik calon nasabah. Jika berada di tempat yang strategis maka lebih baik. Adanya surat izin usaha, minimal surat izin usaha dari kepala desa. Survei ke tempat usaha nasabah, terkait penjualan setahun terakhir dan stok barang. Tidak ada minimal penjualan setahun terakhir untuk dikatakan layak, namun memastikan bahwa adanya omset dari hasil penjualan dan memastikan nasabah mampu dan sanggup dalam membayar angsuran tiap bulan. Stok barang diperhatikan barang dalam kondisi baik dan siap untuk dijual, selain itu tidak ada barang yang rusak atau kadaluarsa, jumlah stok juga sesuai dengan kapasitas usahanya.²⁸

Jaminan yang dikatakan layak harus mencakup diatas 100 juta. Aktifitas bisnis yang layak dengan memperhatikan banyak atau tidak saingan usaha tersebut, dan memastikan mampu bersaing dengan produk sejenis di pasaran. Reputasi usaha adalah hubungan nasabah dengan masyarakat sekitar baik disekitar usaha maupun rumah juga diperhatikan, jika mendapatkan ulasan positif dari pelanggan atau masyarakat sekitar maka itu dikatakan layak.²⁹

Selain kunjungan, calon nasabah juga diwawacarai langsung untuk memastikan data yang mereka berikan benar, baik mengenai profitabilitas dan pendapatan, hubungan dengan bank lain, dan benar merupakan nasabah Bank Syariah Indonesia. Pendapatan dan profitabilitas di cek dengan melihat catatan hasil penjualan yang dicatat nasabah. Tidak ada minimal pendapatan dan profitabilitas untuk mengambil pembiayaan KUR, hanya saja usaha minimal sudah berjalan setahun dan bukan PNS, pegawai BUMN, atau yang berpenghasilan tetap. Namun hal yang terpenting adalah memastikan adanya omset dari hasil penjualan dan memastikan nasabah mampu dan sanggup dalam membayar angsuran tiap bulan.

Bank juga melihat transaksi hasil penjualan usaha UMKM di transaksi rekening koran nasabah atau catatan penjualan nasabah untuk penjualan perhari, maka bank dapat melihat berapa pendapatan nasabah dalam satu bulan bagi nasabah yang memiliki catatan

²⁸ Azhar, "Hasil Wawancara Dengan Azhar, Staf Bagian Pembiayaan Micro, Produk KUR Dan Produk Reguler (BUK), BSI KC BA Diponegoro, 6 Mei - 5 Agustus."

²⁹ Ibid.

penjualan atau bertransaksi hasil usaha melalui rekening nasabah yang disetorkan/belanja kebutuhan usaha, yang dilakukan melalui rekening setor dan transfer ke *supplier*/pemasok barang ke tempat usaha tersebut. Jika tidak memiliki catatan atau transaksi di rekening maka bank dapat melihat selama UMKM menjalankan usaha apa yang sudah UMKM beli dari hasil usaha sebagai aset untuk usahanya karena ada nasabah yang malas mencatat hasil penjualan atau malas bertransaksi melalui rekening apalagi menabung di rekening, dengan hal tersebut bank dapat membaca kemana uang hasil usaha itu digunakan oleh nasabah, hal ini sebagai salah satu bentuk untuk meyakinkan pihak bank atas hasil usahanya selama ini. Jika terkait kelayakannya, tergantung usahanya dan pendapatan usaha per bulan.³⁰ Jadi layak tidaknya pendapatan dilihat dengan menguji pendapatan UMKM dengan memperhatikan pendapatan usaha, volume penjualan, keuntungan usaha, rekening koran dan transaksi.

Pendapatan usaha diperhatikan dari sumber pendapatan dengan mengidentifikasi sumber pendapatan utama usaha dan menilai apakah pendapatan tersebut berasal dari kegiatan usaha inti, lalu stabilitas pendapatan dengan menilai konsistensi pendapatan dari waktu ke waktu, termasuk fluktuasi yang mungkin terjadi.

Volume penjualan diperhatikan dari tren penjualan dengan menganalisis tren penjualan dalam beberapa bulan atau tahun terakhir untuk melihat pertumbuhan atau penurunan. Lalu pola musiman dengan memahami apakah ada pola musiman yang mempengaruhi penjualan dan bagaimana usaha mengelola periode tersebut. Lalu target penjualan, membandingkan target penjualan dengan pencapaian aktual untuk mengevaluasi kinerja. Profitabilitas usaha dilihat dari keuntungan selama beberapa periode terakhir dapat menunjukkan stabilitas dan pertumbuhan usaha. Dengan kata lain, memperhatikan kemampuan usaha untuk menghasilkan laba secara konsisten dan tumbuh dari waktu ke waktu.

Rekening koran dan transaksi diperhatikan dari riwayat transaksi bank dengan melihat riwayat transaksi bank untuk memverifikasi pendapatan dan pengeluaran. Lalu frekuensi dan volume transaksi dengan menilai frekuensi dan volume transaksi untuk mendapatkan gambaran tentang aktivitas usaha. Hubungan dengan bank lain yang sudah di cek di BI checking ditanyai kembali secara langsung dengan nasabah, hal ini juga dapat

³⁰ Ibid.

melihat karakter nasabah. Begitu juga dengan memastikan benar merupakan nasabah Bank Syariah Indonesia.³¹

Setelah wawancara dan peninjauan langsung di lokasi bisnis, tahap selanjutnya adalah pemeriksaan perdagangan, yang mengumpulkan informasi penting tentang usaha calon nasabah kepada pihak-pihak yang dianggap penting, seperti pelanggan bisnis calon nasabah, tetangga dekat yang mempertimbangkan sifat potensial calon nasabah, supplier, distributor, dll.

Analisis pembiayaan yang cermat membantu bank menilai kemampuan debitur dalam membayar angsuran secara konsisten.³² Hal ini termasuk pada analisis Pembiayaan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), karena KUR berperan penting dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan menyediakan modal usaha untuk meningkatkan produktivitas dan mengangkat perekonomian masyarakat.³³

Pengujian pendapatan memainkan peran penting dalam mengelola pembiayaan KUR, terutama dalam konteks UMKM. Penelitian telah menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti harga jual, produktivitas, distribusi, dan panjang usaha secara signifikan berdampak pada pendapatan pelanggan UMKM, menyoroti pentingnya variabel terkait pendapatan dalam manajemen pembiayaan KUR.³⁴ Selain itu, studi tentang manajemen pendapatan di lembaga perbankan Islam telah mengungkapkan bahwa laporan keuangan dapat dimanipulasi untuk menunjukkan penurunan tingkat laba, menekankan perlunya prosedur pengujian pendapatan menyeluruh dalam penilaian keuangan.³⁵ Selanjutnya, penerapan kontrak murabahah dalam pembiayaan KUR di BSI telah menunjukkan pentingnya evaluasi pendapatan yang tepat melalui tahapan seperti perjanjian pelanggan, pemeriksaan,

³¹ Ibid.

³² Syahril and Much Muchtar, "Pengambilan Keputusan Pembiayaan Modal Kerja Umum Komersial Pada PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep," *PERFORMANCE: Jurnal Bisnis & Akuntansi* IV, no. 1 (2014): 1–13.

³³ Mansur Azis and Layin Macfiana Azizah, "Peran Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Di Bank Syariah Indonesia Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Mojokerto," *Wadiah* 6, no. 2 (2022): 160–190.

³⁴ Indah Kesuma, Annisa Ilmi Faried, and Dewi Maharani Rangkuti, "Analysis Of Aceh Province Kur Bsi Financing On Increasing Income Of Small Medium Enterprise Customers," *International Journal of Management, Economic and Accounting* 1, no. 2 (2023): 321–331.

³⁵ Alfiyatur Rohmaniyah and Khanifah Khanifah, "Analisis Manajemen Laba Pada Laporan Keuangan Perbankan Syariah," *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 13, no. 1 (2018): 9–15.

survei, analisis, dan pemantauan untuk meminimalkan kendala pembiayaan dan memastikan pengelolaan pembiayaan KUR yang efektif.³⁶

c. Analisa Kelayakan Usaha

Setelah melakukan survei maka tahap analisa kelayakan usaha penting dilakukan dengan memperhatikan penjualan, keuntungan, transaksi pembelian barang, dan pola pembayaran ke *supplier*, dengan melihat 5C 1S yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral, dan syariah*. Bank dan lembaga keuangan menggunakan prinsip 5C untuk meminimalisir risiko dan menilai kelayakan debitur dan mengevaluasi calon peminjam.³⁷

Charcter adalah memperhatikan karakter nasabah dengan melihat riwayat hidup nasabah dan pemerikaaan/ *BI Checking*, *Capacity* adalah kapasitas, dengan memperhatikan usaha yang dimiliki, *Capital* adalah modal dengan memperhatikan sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah, *Collateral* adalah jaminan dengan memperhatikan jaminan yang diberikan nasabah, *Condition* adalah kondisi dengan memperhatikan kondisi usaha yang dijalankan nasabah. Analisis Syariah yang harus sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan murabahah dengan keluarnya Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), perbankan syariah memiliki kesempatan untuk mengembangkan bisnis mereka dengan mengutamakan ciri, karakteristik, dan aspek syariah.³⁸ Berdasarkan kelima prinsip analisis tersebut, BSI KC Diponegoro BA lebih mengutamakan *character* nasabah dan *collateral* yang diberikan nasabah, sehingga ada analisa kelayakan jaminan.

d. Analisa Kelayakan Jaminan

Dalam pembiayaan KUR, penilaian kelayakan jaminan nasabah melibatkan beberapa aspek yaitu jenis jaminan, nilai jaminan, kondisi fisik jaminan, legalitas jaminan, lokasi dan posisi jaminan, penggunaan jaminan, risiko terkait jaminan, asuransi. Jenis aset

³⁶ Sudianto Sudianto, Astri Ningsih, and Helya AFIN Mizatina, "Implementasi Akad Murabahah Padapembiayaan Kredit Usaha Rakyat /Kur (Bank Syariah Indonesia Di Kcp Trunojoyo 2 Kabupaten Sumenep)," *Assyariah: Journal of Islamic Economic Business* 3, no. 1 (2022): 65.

³⁷ Adin Fadilah, "Strategi Kspps Bmt Peta Kediri Dalam Meminimalisir Potensi Risiko Pembiayaan," *Wadiah* 6, no. 2 (2022): 141–159.

³⁸ Ojk.go.id, "Pedoman Produk Pembiayaan Murabaha," last modified 2023, <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Pedoman-Produk-Pembiayaan-Murabahah.aspx>.

yang dijadikan jaminan, bisa berupa tanah, bangunan, kendaraan, atau aset bergerak lainnya. jika tanah atau bangunan maka lokasi dan kepemilikannya juga diperhatikan, jika kendaraan atau aset bergerak lainnya dengan memperhatikan kondisi fisik jaminan seperti tidak ada yang rusak dan benar milik calon nasabah. Kesesuaian dengan syarat KUR dengan memastikan bahwa jenis aset tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh bank yaitu benar milik nasabah serta nilai jaminan yang mencakup 70% dari jumlah pembiayaan yang diambil. Penggunaan jaminan dinilai berdasarkan apakah aset tersebut produktif dan mendukung kegiatan usaha seperti mesin produksi atau kendaraan operasional, serta kontribusi aset terhadap operasional usaha dan potensi menghasilkan pendapatan.

Aspek risiko terkait jaminan meliputi risiko kerusakan atau penurunan nilai aset seiring waktu, serta risiko hukum yang mungkin timbul, seperti perselisihan kepemilikan atau klaim pihak ketiga. Terakhir, asuransi aset menjadi bagian penting dalam penilaian sehingga jaminan yang diberikan wajib diasuransikan, di mana keberadaan asuransi yang mencakup risiko terhadap aset dijadikan jaminan, seperti kebakaran, pencurian, atau bencana alam, dapat menjadi penjamin tambahan dalam mitigasi risiko.³⁹

e. Proses Komite dengan Pimpinan

Proses Komite dengan Pimpinan adalah Komite – *approve* dari atasan, komite by sistem setelah pengecekan berkas dan sudah di survei. Setelah dilakukan survei ke lokasi usaha dan analisa kelayakan usaha dan jaminan, setelah itu ada komite putusan pembiayaan dengan pimpinan cabang, jika segmen penggunaan dana dan tujuannya sesuai serta usahanya layak untuk dibiayai maka pembiayaan akan langsung di putus oleh pimpinan cabang, namun jika tidak sesuai atau hasil komitenya dihitung ulang dan nasabah sudah *over* atau sudah melebihi kemampuannya, maka putusan di tolak dan tidak disetujui.⁴⁰

Tujuan dan fungsi dari tahap proses komite dengan pimpinan adalah untuk menghindari tidak layak nya usaha nasabah dan kepemilikan usaha atau jaminan. Kewenangan pemimpin dalam penyaluran KUR sangat penting untuk menghindari nasabah yang tidak mau bayar setelah pencairan. Pimpinan dapat melihat data by I kurma/appeal

³⁹ Azhar, "Hasil Wawancara Dengan Azhar, Staf Bagian Pembiayaan Micro, Produk KUR Dan Produk Reguler (BUK), BSI KC BA Diponegoro, 6 Mei - 5 Agustus."

⁴⁰ Ibid.

sistem BSI. Dalam poses komiter dengan pimpinan ada pengujian kelayakan, untuk lebih memastikan kelayakan usaha memenuhi atau belum. Setiap karyawan semua miliki target termasuk pimpinan.

Lalu pada tahap pembutan akad tidak ada proses pengujian, hanya mendigitalisasian data yang ada untuk memasukkan ke sistem yang ada, begitu pula dengan proses akad, dan pencairan adalah tahapan lanjutan dari penyaluran KUR yang harus dilakukan sesuai prosedur. Berikut adalah tahapan dan pengujian yang dilakukan oleh BSI KC Diponegoro BA dari hasil wawancara dalam menerapkan *prudential banking* pada kelayakan peyaluran KUR UMKM:

Tabel 1
 Tahapan pengujian dalam penerapan *prudential banking principle* pada kelayakan peyaluran KUR UMKM

No	Tahap	Pengujian
1.	<i>BI Checking</i>	Kolektabilitas 1
2.	Survei	Kunjungan: Variabel tempat usaha, jaminan, penjualan setahun terakhir, stok barang, aktifitas bisnis, reputasi usaha Wawancara: profitabilitas dan pendapatan, hubungan dengan bank lain, dan benar merupakan nasabah Bank Syariah Indonesia <i>Trade Cehecking</i> : mencari informasi baik terkait calon nasabah dan usahanya kepada pihak lain yang dianggap penting seperti pelanggan usaha calon nasabah, tetangga setempat yang mengatauhi sifat pontensial calon nasabah, <i>supplier</i> , distributor, dll
3.	Analisa Kelayakan Usaha	memperhatikan penjualan, keuntungan, transaksi pembelian barang, dan pola pembayaran ke <i>supplier</i> , dengan melihat 5C 1S yaitu <i>character, capacity, capital, condition, collateral, dan syariah</i> .
4.	Analisa Kelayakan Jaminan	jenis jaminan, nilai jaminan, kondisi fisik jaminan, legalitas jaminan, lokasi dan posisi jaminan, penggunaan jaminan, risiko terkait jaminan, asuransi.
5.	Proses Komiter dengan Pimpinan	jika segmen penggunaan dana dan tujuannya sesuai serta usahanya layak untuk dibiayai maka pembiayaan akan langsung di putus oleh pimpinan cabang, namun jika tidak sesuai atau hasil komitenya dihitung ulang dan nasabah sudah <i>over</i> atau sudah melebihi kemampuannya, maka putusan di tolak dan tidak disetujui

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 2
Indikator Kelayakan Pengujian Pendapatan dan Profitabilitas UMKM

No.	Indikator	Deskripsi penilaian
-----	-----------	---------------------

1.	Pendapatan usaha	Sumber pendapatan Stabilitas pendapatan
2.	Volume penjualan	Tren penjualan Pola musiman Target penjualan
3.	Profitabilitas usaha	Pola keuntungan (laba berkelanjutan/tren profitabilitas)
4.	Rekening koran dan transaksi	Riwayat transaksi bank Frekuensi dan volume transaksi

Sumber: Data diolah, 2024

2. Relasi Antara Pengujian Pendapatan dan Tingkat Profitabilitas Usaha UMKM dengan Tingkat Kolektabilitas Pembiayaan di Bank BSI

Dari hasil wawancara, tingkat profitabilitas nasabah umumnya baik dan lancar. Namun, terdapat beberapa nasabah yang perlu diawasi secara ketat karena sering terlambat membayar cicilan bulanan. Untuk mencegah penunggakan atau ketidakmampuan membayar angsuran bulanan, *maintain* dengan nasabah harus dilakukan secara lebih intensif. Berdasarkan hasil survei, sebagian besar nasabah menggunakan pembiayaan sesuai dengan tujuan yang telah diajukan saat permohonan. Jika penggunaan dana tidak sesuai dengan tujuan yang disetujui, hal tersebut dianggap sebagai penyalahgunaan dana. Penyalahgunaan ini dapat merugikan nasabah dan bank, karena akan berdampak negatif pada kemampuan nasabah untuk membayar angsuran setiap bulan.⁴¹

Bahwasanya dengan proses penyaluran KUR yang ada, UMKM yang diterima pembiayaan KUR adalah dengan minimal kolektabilitas 1 (lancar), maka tahapan pengujian kelayakan nasabah dengan pengujian pendapatan dan profitabilitas UMKM mempengaruhi tingkat kolektabilitas pembiayaan secara keseluruhan di BSI. Hal ini karena UMKM yang memiliki kolektabilitas 1 (lancar) menunjukkan riwayat pembayaran yang sangat baik dan manajemen keuangan yang solid, yang secara positif memengaruhi proses pengujian pendapatan usaha dalam penilaian kelayakan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI). Saat BSI menguji pendapatan usaha, UMKM dengan kolektabilitas lancar cenderung menunjukkan pendapatan yang stabil dan pola keuntungan yang konsisten, yang menandakan kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu. Hal ini menciptakan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dalam analisis pembiayaan dan mengurangi risiko pembiayaan bagi bank. Sebagai hasilnya, UMKM dengan kolektabilitas

⁴¹ Ibid.

1 lebih mungkin mendapatkan persetujuan pembiayaan, karena profil risiko mereka yang rendah dan prospek pengembalian pinjaman yang lebih baik, yang pada akhirnya meningkatkan stabilitas keuangan BSI.

Tahapan pengujian pendapatan dan profitabilitas berfungsi sebagai dasar untuk menilai dan memprediksi tingkat kolektabilitas nasabah kedepannya. Ini membantu BSI dalam membuat keputusan yang tepat terkait penyaluran KUR, memastikan bahwa hanya usaha dengan kinerja keuangan yang solid dan riwayat pembayaran yang baik yang mendapatkan akses ke pembiayaan.

Tingkat kolektabilitas pembiayaan di Bank BSI sangat dipengaruhi oleh pendapatan dan profitabilitas UMKM. UMKM dengan pendapatan dan profitabilitas yang baik cenderung memiliki tingkat kolektabilitas yang tinggi, karena bank akan menilai mereka sebagai nasabah yang berisiko rendah. Sebaliknya, UMKM dengan pendapatan dan profitabilitas yang rendah cenderung memiliki tingkat kolektabilitas yang rendah, sehingga bank mungkin akan menilai mereka sebagai nasabah yang berisiko tinggi.

Relasi antara pengujian pendapatan dan tingkat profitabilitas usaha UMKM dengan tingkat kolektabilitas pembiayaan di bank BSI memiliki implikasi penting dalam penilaian risiko dan pengelolaan portofolio pembiayaan. Bank perlu melakukan penilaian risiko yang komprehensif terhadap calon penerima pembiayaan, termasuk analisis pendapatan dan profitabilitas usaha UMKM.

Maka terdapat hubungan signifikan antara pengujian pendapatan dan tingkat profitabilitas UMKM dengan tingkat kolektabilitas pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI). UMKM yang memiliki pendapatan stabil dan tingkat profitabilitas yang baik cenderung memiliki kolektabilitas tinggi, yaitu kolektabilitas 1 (lancar), yang menandakan riwayat pembayaran yang baik dan manajemen keuangan yang solid. Hal ini meningkatkan kepercayaan bank dalam penilaian kelayakan pembiayaan dan mengurangi risiko pembiayaan, sehingga UMKM dengan profil risiko rendah lebih mungkin mendapatkan persetujuan pembiayaan.

C. KESIMPULAN

Dalam penerapan *prudential banking principle* pada penyaluran KUR untuk UMKM, terdapat lima tahapan pengujian utama yaitu *BI Checking*, Survei, Analisa

Kelayakan Usaha, Analisa Kelayakan Jaminan, dan proses komiter dengan pimpinan. Selain, itu, pengujian kelayakan pendapatan dan profitabilitas UMKM meliputi, pendapatan usaha (sumber pendapatan dan stabilitas pendapatan), volume penjualan (tren penjualan, pola musiman, target penjualan), profitabilitas usaha (pola keuntungan), rekening koran dan transaksi (riwayat transaksi bank dan frekuensi transaksi bank). Penerapan penilaian tersebut sudah sesuai dengan amanat pada undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Hubungan antara pengujian pendapatan dan tingkat profitabilitas usaha UMKM dengan tingkat kolektabilitas pembiayaan di BSI sangat penting dalam penilaian risiko dan pengelolaan portofolio pembiayaan. Pengujian ini berfungsi untuk memastikan bahwa hanya usaha dengan kinerja keuangan solid dan riwayat pembayaran baik yang mendapat akses pembiayaan, menargetkan minimal kolektabilitas 1 (lancar). UMKM dengan pendapatan dan profitabilitas tinggi cenderung lebih mampu memenuhi kewajiban pembiayaan tepat waktu, yang mengarah pada peningkatan kolektabilitas dan stabilitas keuangan BSI. Sebaliknya, UMKM dengan pendapatan dan profitabilitas rendah mungkin menghadapi kesulitan dalam pembayaran, meningkatkan risiko bagi bank. Dengan demikian, pengujian yang ketat membantu bank dalam membuat keputusan pembiayaan yang tepat dan mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abubakar, Lastuti, and Tri Handayani. "Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Melalui Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank." *Rechtide* 13 (2018): 1.
- Abubakar, Lastuti, Tri Handayani, Kata Kunci, Regulasi Perbankan, Kehati-Hatian Bank, Aktivitas Perbankan, and A Latar Belakang. "Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia." *De Lega Lata* 2, no. 1 (2017): 68–91.
- Adin Fadilah. "Strategi Kspps Bmt Peta Kediri Dalam Meminimalisir Potensi Risiko Pembiayaan." *Wadiah* 6, no. 2 (2022): 141–159.
- Andrianto, and M. Anang Firmansyah. "Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)." CV. Penerbit Qiara Media (2019): 536.
- Azhar. "Hasil Wawancara Dengan Azhar, Staf Bagian Pembiayaan Micro, Produk KUR Dan Produk Reguler (BUK), BSI KC BA Diponegoro, 6 Mei - 5 Agustus," 2024.
- Djkn.kemenkeu.go.id. "Mengenal Kolektibilitas (Kol) Kredit Perbankan Kaitannya Dengan Dengan Undang-Undang No 4 Tahun 1996 (UUHT)." Last modified 2022. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/14713/Mengenal-Kolektibilitas-Kol-Kredit-Perbankan-Kaitannya-Dengan-dengan-Undang-Undang-No-4-Tahun-1996-UUHT.html>.
- Dona, Novia Galuh Rima, Rafidah Rafidah, and Lidiya Anggraeni. "Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia Kc Jambi Gatot Subroto." *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2023): 205–220.
- ekon.go.id. "Dorong UMKM Naik Kelas Dan Go Export, Pemerintah Siapkan Ekosistem Pembiayaan Yang Terintegrasi." *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Siaran Pers*.
- Indah Kesuma, Annisa Ilmi Faried, and Dewi Maharani Rangkuti. "Analysis Of Aceh Province Kur Bsi Financing On Increasing Income Of Small Medium Enterprise Customers." *International Journal of Management, Economic and Accounting* 1, no. 2 (2023): 321–331.
- Iskandar, Nur, Jatim, and Hendri Masduki. "Kontekstualisasi Nilai-Nilai Al-Qur'an Perspektif Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Telaah Normatif Empiris Program Pengajaran Satuan Pendidikan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Ibnu Ali Pamekasa." *El-Furqania* 9 (2023): 1.
- Kompas.com. "Apa Itu BI Checking Dan Bagaimana Cara Melihatnya?" Last modified 2020. <https://money.kompas.com/read/2020/11/22/110600626/apa-itu-bi-checking-dan-bagaimana-cara-melihatnya?page=all>.
- . "Masalah Klasik UMKM, 'Feasible' Tetapi Tidak 'Bankable'." Last modified February 14, 2017. Accessed April 28, 2024. <https://money.kompas.com/read/2017/02/14/210000726/masalah.klasik.umkm.feasible.tetapi.tidak.bankable>.

- Lumban Gaol, Christopher Panal. "B.I Checking Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Sederhana Perkara Kepailitan." *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2020): 84–94.
- Mansur Azis, and Layin Macfiana Azizah. "Peran Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Di Bank Syariah Indonesia Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Mojokerto." *Wadiah* 6, no. 2 (2022): 160–190.
- Muhamad, Rusnah. "Shariah Compliance Process and Corporate Governance in Islamic Banking Institutions (IBIs): A Proposed Model." *Asian Journal of Accounting Perspectives* 4, no. 1 (2011): 36–48.
- Murcitaningrum, Suraya. "Prinsip Kehatian Dalam Penyaluran Pembiayaan Mikro Pada Bank Muamalat KCP Metro Lampung." *Mu'amalatuna: jurnal ekonomi syariah* (2019): 1–23.
- Ojk.go.id. "Pedoman Produk Pembiayaan Murabaha." Last modified 2023. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Pedoman-Produk-Pembiayaan-Murabahah.aspx>.
- Perwirasari, Diah Pradhani, and Zulfika Ikrardini. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Non Agunan Ditinjau Dari Sisi Hukum Perikatan (Studi Kasus Pada PT . Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Padalarang)." *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 2 (2020): 148–172.
- Prasetyoningrum, Ari Kristin. "Analysis Bi Rate and Return of Third Party Fund on Rate of Third Party Fund on Islamic Banking in Indonesia." *Conference In Business, Accounting, And Management (CBAM)* 2, no. 1 (2015): 104–116. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/cbam/article/view/296>.
- Puji Sakti, M. Anugerah, and Endra Syaifuddin Ahmad. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) Dalam Proses Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Indonesia." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 1 (May 26, 2023).
- RI, Pemerintah. *Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*, 1998.
- . *Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, 2008.
- Rohmaniyah, Alfiyatur, and Khanifah Khanifah. "Analisis Manajemen Laba Pada Laporan Keuangan Perbankan Syariah." *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 13, no. 1 (2018): 9–15.
- Setiawan, Yudhi, Hirsanuddin Hirsanuddin, Muhaimin Muhaimin, and Ari Rahmad Hakim B.F. "Penyuluhan Hukum Tentang Perbankan Di Desa Gelogor Kabupaten Lobar." *Journal Kompilasi Hukum* 5, no. 2 (2020): 241–258.
- Sifana, Nurul, and Rani Febriyani. "Analisis Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principles) Dalam Penyaluran Pembiayaan Akad Murabahah Pada PT. Bank Sumut Syariah KCP Stabat." *Mediation : Journal Of Law* 1, no. 4 (2022). <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jhkm/index>.
- Sudianto, Sudianto, Astri Ningsih, and Helya AFIN Mizatina. "Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat /Kur (Bank Syariah Indonesia Di Kcp Trunojoyo 2 Kabupaten Sumenep)." *Assyarikah: Journal of Islamic Economic Business* 3, no. 1 (2022): 65.

Syahril, and Much Muchtar. "Pengambilan Keputusan Pembiayaan Modal Kerja Umum Komersial Pada PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep." *PERFORMANCE: Jurnal Bisnis & Akuntansi* IV, no. 1 (2014): 1–13.

